



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 07/2 /2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA MAYAKELI KECAMATAN PAMONA PUSELEMBIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, pengesahan pemberhentian Kepala Desa yang berhenti karena permintaan sendiri, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, yang ditunjuk oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5497) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 5911), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang urusan pemerintah daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. ALPINUS LAINUS, NIP 197104142009061003 dari Tugas dan Jabatannya sebagai Kepala Desa Mayakeli Kecamatan Pamona Puselemba, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama bertugas sebagai Penjabat Kepala Desa Mayakeli.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. FITNA WUADAGO BANDOLA, S.Sos, NIP 197212112007012015 sebagai Penjabat Kepala Desa Mayakeli Kecamatan Pamona Puselemba.
- KETIGA : Tugas utama Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah menjalankan roda Pemerintahan Desa, memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mayakeli dan melaporkannya kepada Bupati Poso melalui Camat.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana diktum KEDUA terhitung mulai tanggal surat keputusan ini ditetapkan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Mayakeli yang definitif atau digantikan Penjabat Kepala Desa yang baru.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 10 Desember 2025

BUPATI POSO


VERNA G.M. INKIRIWANG

Kepada Yth :

1. Camat Pamona Puselemba di Sangele;
2. Ketua BPD Desa Mayakeli di Mayakeli dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui.



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Pulau Sulawesi No. Telp. (0452) 21400 – 22727 Poso

Poso, 29 Oktober 2025

Kepada

Yth. Bupati Poso
Cq. Kepala Bagian Hukum
dan Ham Setdakab Poso

Di-
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 400.10.2/653 / DPMD-PEMDES/2025

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	SK PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA MAYAKELI KECAMATAN PAMONA PUSELEMBA	Masing- masing 3 Rkp	Dikirim dengan hormat untuk Di koreksi dan di proses selanjutnya

KEPALA DINAS


ESKEY R. SONORA, SH.,MH
Pembina Utama Muda IV/C
NIP.19680610 200003 1 006